

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan pada bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dasar hukum penguasaan hak atas tanah di Dusun Pulau Nangka Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah. Jadi, untuk dasar penguasaan hak atas tanah yang ada di Dusun Pulau Nangka saat ini telah diatur di dalam Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda tentang RTRW Kabupaten Bangka Tengah. Dalam perda ini kawasan Dusun Pulau Nangka masuk kedalam kawasan permukiman desa, sebagaimana yang dijelaskan didalam peta rencana pola ruang.
2. Kepastian hukum penguasaan hak atas tanah oleh masyarakat di Dusun Pulau Nangka berdasarkan surat edaran dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah Kecamatan Sungaiselan Nomor : 593/84/19.04.03/2016. Dalam Perda Nomor 2 Tahun 2019 di peta pola ruangnya menyatakan bahwa kawasan Dusun Pulau Nangka masuk kedalam kawasan permukiman dan untuk status lahannya pun diubah menjadi lahan Area Penggunaan Lain (APL) maksudnya kawasan ini bukan kawasan hutan melainkan kawasan permukiman. Jadi kawasan Dusun Pulau Nangka ini kepastian hukum atas tanah yang mereka tinggali sudah sesuai dengan aturan yang ada. Jadi masyarakat Dusun Pulau Nangka sudah bisa melakukan pembuatan sertifikat tanah berupa hak milik

dan hak-hak lainnya terhadap tanah yang mereka kuasai. Jadi kepastian hukum atas penguasaan atas tanah yang ada di Dusun Pulau Nangka saat ini sudah jelas dan sesuai dengan aturan peraturan daerah yang berlaku di kawasan Bangka Tengah.

B. Saran

1. Hendaknya sebelum Perda Nomor 48 Tahun 2011 diterbitkan, Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah harus lebih teliti dan tentang kondisi dan struktur ruang yang ada di wilayah-wilayah pesisir pantai dan pulau-pulau kecil. Agar masyarakat yang ada di wilayah-wilayah terpencil, wilayah-wilayah pesisir dan wilayah-wilayah pulau kecil sudah dapat memanfaatkan tanah-tanah itu untuk keperluan lain tidak hanya untuk tempat tinggal tetapi bisa melakukan jual beli.
2. Sertifikat merupakan suatu alat bukti yang kuat dan mutlak. Jadi dengan adanya kepastian hukum terhadap penguasaan atas tanah yang ada di Dusun Pulau Nangka ini, tentu masyarakat bisa melakukan pembuatan sertifikat hak milik dan kemudian sertifikat itu dapat digunakan dengan sebaik mungkin sehingga dapat berguna bagi masyarakat itu sendiri dan orang lain bahkan pemerintah daerah yang ada di Bangka Tengah khususnya di Kecamatan Sungaiselan dan Dusun Pulau Nangka itu sendiri.